



Cirebon, 14 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor urut 4

Kepada Yth :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Kntstitusi  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta  
Pusat

**ASLI**

|  |
|--|
| <b>DITERIMA DARI : ..Pihak Terkait</b>                       |
| <b>No. 187 /PHPU.BUP-XXIII /2025</b>                         |
| <b>Hari : Rabu</b>   |
| <b>Tanggal: 15-01-2025</b> Dengan hormat, Bersama ini kami : |
| <b>Jam : 13.09 WIB</b>                                       |

1. Nama : Imron

Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten Cirebon No 2 (dua)

Alamat : [Redacted]

2. Nama : Agus Kurniawan Budiman

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Cirebon No 2 (dua)

Alamat : [Redacted]

Dalam hal ini selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 1/SK-FRLF/I/2025 Tanggal 1 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. FERY RAMADHAN, S.H., M.H. (NIA 013-08870/ADV-KAI/2019)**
- 2. ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO, S.H., M.H. (NIA 16.00585)**
- 3. IMELDA AYU JUMIYATI, S.H. (NIA 3309025304950003)**

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum "*Fery Ramadhan Law Firm*" dengan alamat e-mail [officialferyramadhan@gmail.com](mailto:officialferyramadhan@gmail.com) yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 33, Kel. Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**-----

Dalam Hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **187/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Mohamad Luthfi Dan Dia Ramayana selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, sebagai berikut :



## I. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan **UU Pilkada**), dan tegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **85/PUU-XX/2022**, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa, adanya frasa "*penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*" dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut, maka demi hukum ketentuan tersebut membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi, yakni terbatas hanya pada **hasil perolehan suara**;
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya memang menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan *a quo* adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor: 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tertanggal 5 Desember 2024. Namun penyebutan ini **sebatas untuk memenuhi syarat formil Permohonan** mengingat pada dalil-dalil Permohonannya Pemohon sama sekali **TIDAK MENYEBUTKAN DAN MEWERANGKAN** tentang perselisihan hasil perolehan suara dengan Termohon dan/atau Pihak Terkait, termasuk memberi argumentasi Pemohon yang memuat tentang **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon maupun **hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon;
4. Bahwa Mahkamah juga telah mengatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pada angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai uraian yang harus

**dimuat dalam alasan-alasan Permohonan (Posita)**, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta uraian apa saja yang harus **dimuat dalam Petitum**, yaitu memuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa dengan tidak adanya dalil Pemohon menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka berarti **Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon**. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Pihak Terkait;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing;
7. Bahwa terhadap Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif: Bawaslu Provinsi (*Vide* Pasal 135A ayat 2 UU Pilkada) Hal ini termuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dalam Bagian Pertimbangan Hukum diktum ke 1 Hal. 61 - 63**;
8. Bahwa dengan demikian keinginan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (*untuk selanjutnya disebut TSM*) yang jelas-jelas tidak berkaitan dan memiliki dampak atau merubah suara mayoritas pemilih secara konkrit dan signifikan dengan perolehan suara Pemohon adalah kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang menerangkan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif*", "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*";
9. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

10. Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (*Vide PT 1*) dan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 1868 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (*Vide PT 2*), tidak serta-merta Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena untuk bisa mengajukan Permohonan, Pemohon harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, yang berbunyi, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan : d.) kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”* Oleh karena Kabupaten Cirebon berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri untuk kepentingan Pemilihan Umum 2024 dan kemudian dikukuhkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PV.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Tertanggal 23 Desember 2024, Kabupaten Cirebon tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,452,563 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) jiwa (*Vide Bukti PT-3*), maka benar bahwa untuk penghitungan syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak pernah menjelaskan tentang syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan apakah Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut;

12. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, terdapat selisih perolehan suara sebanyak **128.792 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua)** suara. Secara lengkap diketahui hasil perolehan suara masing – masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon

| No.             | Nama Pasangan Calon  | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 1.              | Paslon Nomor Urut 1 Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra S.Ik., M.Si                | <b>69.771</b>   |
| 2.              | Paslon Nomor Urut 2 Drs. H. Imron, M.Ag dan H. Agus Kurniawan Budiman                  | <b>426.323</b>  |
| 3.              | Paslon Nomor Urut 3 Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn | <b>183.467</b>  |
| 4.              | Paslon Nomor Urut 4 Mohamad Luthfi S.T., M.Si dan Dia Ramayana S.Th.I., M.M            | <b>297.531</b>  |
| Total Suara Sah |  | <b>977.092</b>  |

Dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon di atas, maka berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, maka  $0,5\% \times 977.092$  suara adalah **4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara**. Dengan demikian, permohonan Pemohon hanya sah diajukan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak melebihi jumlah 4.885 suara. Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **128.792 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara** atau **13,2%** (tiga belas koma dua persen), **jauh sekali di atas syarat minimal 4.885 suara atau 0,5%**.

13. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana angka 11 di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai **pembatasan atau limitasi selisih perolehan sebesar 0,5% (nol koma lima) persen dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada. Artinya, uraian dalam Permohonan yang menyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* adalah tidak berdasar pada hukum dan terkesan memaksakan diri untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

14. Bahwa pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada ini **telah dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah mapan, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 yang mendasarkan pada Putusan Nomor 51/PUU-XII/2015, Putusan Nomor 58/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang kemudian putusan-putusan ini mendasari putusan-putusan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak. Adapun **pokok-pokok pikiran dan pertimbangan hukum penting** yang melandasi pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain:

**i. Telah Ada Aturan Main yang Tegas Demi Terjaminnya Kepastian**

Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main (*rule of the game*) dalam kompetisi atau kontestasi Pilkada, termasuk soal ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pilkada telah diakomodasi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa perselisihan hasil pilkada, sudah ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai dan aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit pun sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*). Pandangan ini tidaklah berarti Mahkamah Konstitusi

mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab pada faktanya Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta batasan jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

**ii. Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa *a quo* juga Ditentukan Batas-batas Kewenangannya**

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu antara lain:

- **Perselisihan hasil pemilihan:** Mahkamah Konstitusi ( *Vide* Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945)
- **Pelanggaran administratif:** Badan Pengawas Pemilu (*Vide* Pasal 138 UU Pilkada);
- **Sengketa antarpeserta pemilihan:** badan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing- masing (*Vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pilkada);
- **Sengketa penetapan pasangan calon:** pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*Vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- **Tindak pidana pemilihan:** Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (*Vide* Pasal 152 UU Pilkada), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*Vide* Pasal 146 UU Pilkada);
- **Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif:** Bawaslu Provinsi (*Vide* Pasal 135 A UU Pilkada);

**iii. Pemberlakuan Syarat Kumulatif Terkandung Fungsi Hukum Sebagai Rekayasa Sosial**

Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, antara lain tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*), perkara perselisihan ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan serta batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi. Pemberlakuan syarat kumulatif ini punya aspek filosofis, yaitu menjalankan fungsi hukum sebagai sarana

rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Untuk menjamin tercapainya tujuan ini dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, dengan menggantungkan efektivitasnya pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pilkada pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pilkada menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Melalui Pilkada pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pilkada. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.** Harapannya, dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada, pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada



tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait juga didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pilkada sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. Apabila semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka fungsi rekayasa sosial dalam UU Pilkada untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka. Dengan melaksanakan Pasal 158 UU Pilkada secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pilkada dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

**iv. Menegakkan Keadilan Substantif Tidak Berarti Mahkamah Konstitusi Bertindak Melampaui Kewenangannya dan Menabrak Putusan-putusannya Sendiri**

Tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, jangan sampai dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, *in casu* UU Pilkada. Sekali Mahkamah Konstitusi terbujuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). Apabila Mahkamah Konstitusi **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada**, hal tersebut **SAMA HALNYA DENGAN MENENTANG PUTUSAN DAN PENDIRIANNYA SENDIRI**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Undang-Undang (*in casu* UU Pilkada) dan kedudukan **Mahkamah** sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan **Mahkamah** dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Mahkamah Konstitusi tidak ingin **dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum** sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain **MEMPERLAKUKAN PIHAK-PIHAK LAIN SECARA TIDAK FAIR**, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi mereka yang mengajukan Permohonan;

15. Bahwa Mahkamah Konstitusi memang **pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada**, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan **Mahkamah Konstitusi** Nomor 50/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis. Untuk memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sangat selektif sekali, dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada **SEPANJANG DALAM DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK DITEMUKAN KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan putusan di atas (Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017). Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut di atas terbukti secara konsisten menolak untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada sekalipun Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran-

pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suaranya. Hal ini, sekali lagi, karena Mahkamah Konstitusi **KONSISTEN BERPEGANGAN PADA DITEMUKAN TIDAKNYA KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana Putusan-putusan penundaan pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara. Banyak sekali Pemohon yang mendalilkan **adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suara** sehingga meminta Mahkamah Konstitusi menerapkan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun **Mahkamah Kontitusi bersikukuh menolaknya, dengan alasan tidak menemukan kondisi yang sama**, yaitu diantaranya dalam putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
- Putusan No. 37/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Putusan No. 12/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Putusan No. 5/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
- Putusan Nomor 3/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Putusan No. 49/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Tengah.

16. Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan permohonan di atas karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai tersebut. Kebanyakan, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memeriksa dalil-dalil pelanggaran TSM dan kecurangan berkaitan dengan perolehan suara setelah diketahui selisih perolehan suara melewati ambang batas selisih perolehan suara. Hal ini bisa dicermati dalam putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XV/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 3 September 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.

18. Bahwa penundaan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 26 April 2017, **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis**. Untuk memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sangat selektif sekali, dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada sepanjang dalam dalil-dalil Permohonan **tidak ditemukan kondisi yang sama, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-putusan di atas**. Adapun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai, karena menemukan kondisi-kondisi dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Mahkamah Konstitusi akan

memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka MK akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekadar penghitungan suara ulang.

- b. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya jika rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan.
- c. Ketentuan ambang batas juga dapat ditunda pemberlakuannya manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan.

Jika mencermati kriteria-kriteria di atas, maka **kondisi tersebut tidak ditemukan dalam dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonannya.**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH MENARIK PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)**

19. Bahwa pemohon dalam permohonannya pada lembar ke 1 (satu) menarik Komisi Pemilihan Republik Indonesia sementara yang menjadi obyek permohonannya pada lembar ke 3 (tiga) adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tertanggal 5 Desember 2024, sehingga pemohon telah keliru dalam menarik pihak dalam permohonannya karena produk hukum dalam bentuk SK tersebut adalah produk hukum KPU Kabupaten/ Kota bukan produk hukum KPU RI. Tugas penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan bukan KPU Republik Indonesia hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pilkada yang menerangkan **Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota;**

20. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah jelas dan tegas diterangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (5) bahwa Para Pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait, sementara yang dimaksud Termohon adalah KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/ Kota, sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak dapat ditarik sebagai Termohon karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dapat bertindak keluar untuk mempertanggung jawabkan setiap produk hukum yang dibuatnya sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/ Kota memiliki tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

21. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon *error in persona*, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*)**

22. Bahwa pada lembar ke 2 (dua) Permohonan Pemohon yang menjadi obyek permohonan adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanpa menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 sebagai obyek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2024 telah salah obyek (***error in objecto***) karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan bahwa Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sementara berita acara yang dijadikan obyek oleh pemohon bukanlah bentuk suatu keputusan penetapan melainkan dokumen yang mencatat peristiwa dalam suatu forum yang dalam hal ini rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dimana berita acara adalah dasar untuk ditetapkannya suatu keputusan ;

23. Bahwa mengenai obyek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) bukanlah sesuatu yang mengada-ngada namun memiliki pijakan yang jelas yakni merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

74/PHPU-D-VIII/2010 diktum ke 7 (hal 91-92) dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan:

*“....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor. 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)”.*

24. Bahwa Mencermati putusan Mahkamah tersebut diatas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan menempatkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Pemilihan setelah Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hasil Pemilihan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan, apalagi pemohon tidak menarik surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Tentang Penetapan Hasil Pemilihan, belum lagi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon diterbitkan setelah proses Rekapitulasi Pemilihan Umum Selesai, artinya Pemohon tidak memiliki alasan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon terlambat menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi.
25. Bahwa objek sengketa adalah hasil Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sedangkan Berita Acara bukanlah objek sengketa yang utama sehingga pemohon seharusnya menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 sebagai obyek sengketa dan hal ini tidak dilakukan oleh pemohon;
26. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon keadilan formil sekaligus keadilan substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural,

namun merupakan pintu masuk untuk diterapkannya keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif dengan mengabaikan keadilan formil maka berakibat pada kegaduban yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan Mahkamah sebagai pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi keadilan substantif bagi sekian banyak para pemohon keadilan pada Mahkamah. Lagipula eksepsi Pihak Terkait sangat beralasan dan memiliki dasar hukum dan pijakan yang kuat yaitu Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 3/2024 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Luwu Timur;

27. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon *error in Obyekto*, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

#### **E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

28. Bahwa selanjutnya pemohon dalam Permohonannya lembar ke 4 (*empat*) pada Poin A angka 3 yang menerangkan "*Bahwa Terlapor sebagai petahana diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara....(dst)*", penyebutan terlapor pada permohonan pemohon membuat pihak terkait bingung, tidak mengerti, dan bertanya tanya siapa pihak yang dimaksud oleh pemohon sebagai "terlapor" karena pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mengakomodir penyebutan "terlapor", pihak mana yang pemohon maksud dengan "terlapor" dalam perkara ini karena pada Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut dengan tegas diterangkan bahwa Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait;

29. Bahwa penyebutan terlapor oleh pemohon dalam permohonannya bukan saja dilakukan sekali melainkan berkali-kali yang dapat Pihak Terkait uraikan yaitu :

- Huruf A Poin Nomor 1, "*....saudara terlapor selaku bupati petahana 2019-2024....dst*"
- Huruf A poin Nomor 2, "*....saudara terlapor selaku bupati petahana 2019-2024....dst*"
- Huruf A poin Nomor 3, "*Bahwa Terlapor sebagai Petahana....dst*"

Bahwa dengan demikian telah terang dan terbukti posita permohonan tidak jelas, sehingga mengakibatkan petitum pemohon menjadi kabur;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur*



*Libel*) dan karenanya Permohonan cacat secara formil sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);**

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonan mengenai Pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun secara rinci penolakan tersebut berisi alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa pada lembar ke 4 (*empat*) huruf A poin 1 dan Poin 2 Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan *"Bahwa pelaksanaan pemihukada di kabupaten Cirebon tahun 2024, telah terjadi banyak pelanggaran, yaitu dengan adanya keterlibatan para ASN dan para kepala desa atau kuwu serta perangkat desa. Dalam proses pemenangan terlapor (paslon no 02), keterlibatan para kepala desa atau kuwu dimulai sejak pada saat saudara terlapor selaku calon bupati 2024, mengumpulkan para kuwu untuk petahana tahun 2019 diberikan perpanjangan dua tahun SK masa jabatan kuwu, yang dilakukan pada tanggal 10 mei 2024, dimana hari tersebut adalah hari libur cuti bersama dan tujuh hari menjelang purna tugas Bupati Petahana yaitu pada tanggal 17 mei 2024. Pemberian SK perpanjangan dua tahun ini memberikan kesan bahwa para kepala desa mendapatkan kebaikan dari bupati petahana dan harus memberikan timbal balik balas budi dalam bentuk dukungan untuk pemenangan terlapor di pilkada 27 November 2024 yang dilaksanakan di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon"*

*"Bahwa keterlibatan para kepala desa dan perangkat desa diduga karena ada janji yang disampaikan oleh saudara terlapor selaku bupati Petahana untuk menaikkan insentif kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa dan BPD se-kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan secara simbolik di Pendopo (Rumah Dinas) Terlapor pada tanggal 7 Mei 2024, seputuh hari menjelang purna tugas saudara terlapor"*

Bahwa jika yang dimaksud "terlapor" adalah Pihak Terkait maka terhadap dalil tersebut perlu Pihak Terkait Tanggapi, Bahwa Pihak Terkait menolak

dengan tegas dalil permohonan Pemohon, penyerahan Surat Keputusan Nomor 400.10.2.2/Kep 215-DPMPD/2024 Tentang Penetapan Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan dihotel Apita Cirebon pada tanggal 10 Mei 2024 dimana pada hari itu belum memasuki tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Jadwal Pendaftaran Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 27 Agustus Tahun 2024, sehingga sangat tidak logis tuduhan tersebut diarahkan kepada pihak terkait karena Pihak Terkait belum menjadi Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

4. Bahwa untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 oleh Partai Politik terdapat mekanisme dan Proses yang Panjang, belum lagi banyak kader-kader partai yang mendaftar untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sehingga pada saat itu belum tentu Pihak Terkait yang dicalonkan Oleh Partai Politik mengingat banyaknya kemungkinan bisa terjadi di internal partai-politik. Bahwa Surat Keputusan Persetujuan Menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon baru Pihak Terkait dapatkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 22 Agustus 2024 (*Vide* Bukti PT 4) sebagai dasar Pihak Terkait mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, sehingga tuduhan bahwa Pihak Terkait menggalang dukungan dari kepala desa adalah sesuatu hal yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar;
5. Bahwa penyerahakan Surat Keputusan mengenai Perpanjangan Jabatan Kepala Desa adalah kewajiban yang Melekat pada diri Pihak Terkait yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024 berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan *"Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari*

*setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.” Mengingat bahwa masa jabatan kuwu/ Kepala Desa telah dirubah yang semula 6 (enam) Tahun menjadi 8 (tahun) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pihak Terkait perlu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 400.10.2.2/Kep 215-DPMPD/2024 Tentang Penetapan Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Cirebon sebagai bentuk Pelaksanaan Kewenangan Atribusi;*

6. Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang benar, melainkan penuh kebohongan dan mengada-ada, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak permohonan Pemohon;
7. Bahwa pada huruf A poin 3 Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan: *“Bahwa Terlapor sebagai petahana diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i MPd, dengan menyalurkan dana sebesar Rp. 1,785 miliar sebagai bentuk bantuan tunai langsung kepada 2.250 buruh guna pemulihan ekonomi, namun hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ 13 November 2024 dimana pemberian bantuan tunai langsung ditunda hingga masa pemilihan selesai pada tanggal 27 November 2024. Pemberian bantuan tunai langsung yang diberikan pada masa kampanye, Terlapor diduga diuntungkan atas pemberian BLT tersebut dibuktikan dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 yang merupakan adik dari Terlapor....Dst”*  
Bahwa jika yang dimaksud Pemohon sebagai “terlapor” adalah pihak Terkait, terhadap dalil tersebut perlu Pihak Terkait Tanggapi, Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, kegiatan tersebut adalah berkaitan dengan Program Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yaitu Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menjadi hak dari para buruh pada pabrik rokok yang biasa dilaksanakan rutin pada akhir tahun sehingga tidak ada kaitanya dengan Pihak Terkait dalam menggalang dukungan;
8. Bahwa pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diantaranya yang hadir adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Perwakilan Dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, sehingga sangat tidak mungkin kegiatan tersebut mengandung muatan-muatan kampanye atau bersifat politis;
9. Bahwa Sdr Muhyidin selaku adik Pihak Terkait yang menjabat sebagai Ketua Komisi 4 (empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon hadir dalam kegiatan tersebut kapasitasnya sebagai perwakilan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang berhalangan hadir karena terdapat agenda Rapat Paripurna sehingga diwakili oleh Ketua

Komisi 4 (empat) yang memang membidangi masalah Kesejahteraan dan Ketenaga Kerjaan (*Vide* Bukti PT 5, Bukti PT 6);

10. Bahwa oleh karenanya, Program Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini tidak berkorelasi dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, karena tidak berdampak pada perolehan suara Pihak Terkait dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya harus di **Tolak dan dikesampingkan**;
11. Bahwa pada lembar ke 5 (*lima*) Huruf A poin 4, nomor 5, dan Poin 6 permohonan pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN dan Kuwu/ Kepala Desa yang membantu pemenangan Pihak Terkait, Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, pada kenyataannya terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada putusan atau rekomendasi dari Lembaga berwenang baik Bawaslu Kabupaten Cirebon, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BKN atas ketidak netralan ASN dan Kuwu/ Kepala Desa tersebut. Dalam kaitan pelaksana Pilkada Serentak tahun 2024 telah dibentuk satuan tugas netralitas asn yang didasari oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dalam beleid tersebut telah diatur prosedur, mekanisme, dan tata cara pelaporan apabila ditemukan pelanggaran netralitas ASN;
12. Bahwa sangat tidak berdasar apabila Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggerakkan ASN dan Kuwu/ Kepala Desa karena secara faktual tidak ada putusan Bawaslu yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait telah menggerakkan kedua elemen tersebut sehingga terhadap dalil yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa Pada Lembar ke 5 (*lima*) Huruf A poin 7 Pemohon mendalilkan *"Bahwa ditemukan alat bukti berupa foto pertemuan diduga keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Camat kecamatan Dukupuntang Sdr. Adang Suryana S.sos., bersama dengan pasangan calon 02 yaitu calon wakil bupati sdr. H. Agus Kurniawan Budiman yang dihadiri para kuwu-kuwu (Kepala desa), perangkat desa dan penggerak PKK sekecamatan Dukupuntang. Diduga mereka sedang melakukan sosialisasi pengkondisian perangkat desa diarahkan untuk membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024..... (dst)"* Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil

permohonan Pemohon bahwa tidak pernah ada pertemuan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Pihak Terkait tidak pernah melakukan Pertemuan dengan Camat Kecamatan Dukupuntang apalagi melakukan pengkondisian kepala desa sebagaimana yang dituduhkan Pemohon ;

14. Bahwa Pada Lembar ke 6 (enam) Huruf A poin 8 Pemohon mendalilkan *"Bahwa ditemukan sebuah Foto tangkap layar komunikasi Whats app (WA) dugaan keterlibatan kepala desa / Kuwu Susukan Agung, Kec. Susukan lebak, Kab. Cirebon, Sdri. Ria Gumelar, telah menerima transfer sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) dari seseorang bernama Suhadi B Sudiro yang diduga untuk pemenangan Paslon 02 supaya mengarahkan warganya pada pemilukada kab. Cirebon tanggal 27 November 2024 untuk memilih Terlapor. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Cirebon namun nampaknya masalah ini tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya...Dst"* Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, bahwa Pihak Terkait telah melakukan konfirmasi langsung pada Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon dan dapat Pihak Terkait Simpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu melakukan penelusuran terhadap tuduhan pemohon tersebut dan hasil dari penelusuran Bawaslu menerangkan bahwa tidak ada bukti yang nyata adanya keterlibatan Kuwu/ Kepala Desa Susukan Agung melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon sehingga tidak ditindaklanjuti untuk diperiksa;
15. Bahwa setiap laporan yang Pemohon buat kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon berkaitan dengan tuduhan-tuduhnya sebenarnya telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan Nomor 07/PL/PB/KAB/13.16/XII/2024 namun tidak sampai diregistrasi dikarenakan laporan-laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil, atau laporan-laporan Pemohon tidak disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhnya (*Vide* Bukti PT 7);
16. Bahwa telah terang dan jelas perihal dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumsi (*vermoedens*) semata karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang nyata;
17. Bahwa Pada Lembar ke 6 (enam) Huruf A poin 9 Pemohon mendalilkan *"Bahwa Terlapor diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan Asosiasi P3MI Kabupaten Cirebon, dengan membangun komitmen dukungan kepada paslon nomor 02. Diduga tindak lanjut komitmen tersebut, telah menggerakkan seluruh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dan aparatur perangkat Desa, untuk melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan daftar hadir PMI dan mencoblos suara pemilih Pekerja Migran Indonesia yang tidak hadir*

di TPS...Dst<sup>9</sup> Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali kegiatan tersebut dan tidak ada korelasinya dengan tuduhan yang menyatakan Pihak Terkait menggerakkan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon ditingkat TPS, karena tidak ada Pengarahan atau suatu praktek kampanye yang menampilkan poster pihak terkait, atau mengarahkan peserta kegiatan untuk memilih Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil yang demikian perlu dikesampingkan karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang nyata dan hanya tuduhan yang didasarkan pada kebohongan;

18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada Huruf B poin 1 dan poin 2 *“Peserta Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dan mengisi daftar hadir dan ditanda-tangani (diduga palsu);*

*Peserta Pemilih yang terdaftar dan terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat Pilkada diselenggarakan, namun terdata mengisi daftar hadir dan ditanda-tangani dalam formulir absensi, diduga penyelenggara pemilihan di tingkat TPS melakukan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan Daftar Hadir, dan diduga pemalsuan Tanda Tangan Daftar hadir secara berjamaah kurang lebih sekitar 600 TPS yang tersebar di 31 kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS, diduga telah di kondisikan oleh PPK, PPS, KPPS, kepala desa, perangkat desa dan RT/RW<sup>9</sup>*

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon, seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

19. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) berdasarkan pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, yang sejatinya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Pelanggaran Pemilu. Bahwa Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada

mengatur bagaimana penanganan tindak pidana Pemilihan dibentuk sentra penegakan hukum terpadu yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, jika memang terjadi menipulasi atau pemalsuan oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, dengan demikian pelanggaran yang dimaksud Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga terhadap dalil yang demikian harus dikesampingkan;

20. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan terhadap dalil tuduhan pemalsuan Tanda Tangan Daftar hadir kurang lebih sekitar 600 TPS yang tersebar di 31 kecamatan tersebut, seharusnya saksi-saksi Pemohon sejak di tingkat TPS melakukan Keberatan agar Tercatat pada Formulir Model C Keberatan Saksi-KWK sebagaimana tertuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menerangkan *"Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK."* (Vide Bukti PT 9) atau Saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan agar dicatat pada Formulir Model D Keberatan Saksi-KWK pada rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menerangkan *"Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,* karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara-perkara administrasi Pemilihan (Vide Bukti PT 10);

21. Bahwa Pihak Terkait meragukan data-data Pekerja Migran Indonesia (untuk selanjutnya disebut PMI) yg diajukan sebagai bukti oleh pemohon, karena pendataan Purna PMI atau PMI yang telah berada di Indonesia belum mampu dimaksimalkan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Bahwa untuk pendataan PMI memiliki kekurangan, karena pendataan calon pmi belum terintegrasi dengan sistem yang berada di Bandara sehingga menyulitkan bagi Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan kepada Purna PMI yang pulang dikarenakan terdapat kendala-kendala tertentu diluar negeri salah satunya terjadi pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pihak PMI, sehingga walaupun Pemohon memiliki Data PMI, namun data tersebut

- perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut yang menjadikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan dan hanya bersifat spekulatif. Bahwa bisa terjadi permasalahan jika (*Vide* bukti PT 11);
22. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas bahwa dalil-dalil pemohon tidak dapat dibuktikan sehingga perlu dikesampingkan;
23. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistamis dan masif adalah tidak benar dan mengada-ada. Malah, narasi atas tudingan kecurangan atau pelanggaran TSM tersebut cenderung dipaksakan sebagai cara untuk menutupi fakta kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selisih perolehan suaranya sangat jauh di bawah ambang batas sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf d** UU Pilkada;
24. Dalil semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan: *pertama*, kecurangan sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut hanyalah bersifat prasangka (*prejudice*), dugaan dan asumsi karena tidak pernah ada, tidak pernah terbukti, dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan, sah dan meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), *kedua*; tidak pernah ada keputusan dari pihak penyelenggara (KPU dan jajarannya), pengawas (Bawaslu dan jajarannya serta Sentra Gakkumdu) maupun lembaga peradilan yang membenarkan bahwa kecurangan secara TSM sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut telah terjadi, *ketiga*, kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut tidak berkaitan secara langsung dan konkrit dengan perolehan suara, baik saat tahapan pemungutan maupun tahapan penghitungan suara, *keempat*, kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu atau **sengketa proses pemilihan**, dimana sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang menangani, memeriksa dan memutusnya sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan kembali dalam tahapan **sengketa hasil pemilihan** di Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak tegas menyebutkan dan menjelaskan jenis pelanggaran apakah yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tersebut. Sementara, TSM tersebut sendiri adalah sifat dari sebuah pelanggaran, yaitu menyangkut cara, skala atau dampak dan siapa saja yang ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian, TSM tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditentukan terlebih dulu jenis atau bentuk pelanggaran asalnya atau *predicate crime*-nya, baru kemudian dikaji apakah pelanggaran tersebut memenuhi unsur TSM. Sebagai analogi, adalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang baru bisa diperiksa setelah dibuktikan terlebih



dulu bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau pelanggaran yang disebut dengan *predicate crime* tersebut;

26. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, seperti tertuang pada penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sudah bisa dimengerti dan selanjutnya dijelaskan dalam Permohonan. *Pertama*; Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, *Kedua*; pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, *Ketiga*; pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian; Ukuran-ukuran pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara juga yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yakni: (a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; (c) pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadik. Dengan Pemohon sendiri tidak pernah menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran TSM, maka bagaimana mungkin Pemohon bisa mengkategorikan bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya kepada Pihak Terkait adalah pelanggaran yang terjadi secara TSM. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika tudingantudingan yang termuat pada dalil-dalil permohonan dapat dikatakan bersifat spekulatif dan tidak terukur serta terkesan hanya narasi yang dibangun untuk menarik perhatian dan mendelegitimasi suara mayoritas pemilih warga Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang berlangsung aman, lancar dan tanpa komplain berarti di seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memerikan Permohonan Pemohon;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*); atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon Salah Menarik Pihak (*Error in Persona*); atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
5. Menyatakan Permohonan Pemohon Salah Obyek (*Error in Obyecto*); atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
6. Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*); atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan Benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024
4. Menyatakan Sah dan mengikat Penetapan Drs. Imron, M.Ag dan H. Agus Kurniawan Budiman Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2024 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**Hormat Kami**

**Kuasa Hukum**

  
**FERY RAMADHAN, S.H., M.H.**

**FERY RAMADHAN, S.H., M.H.**



**ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO, S.H., M.H.**



**IMELDA AYU JUMIYATI, S.H.**